

PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN ANCAMAN MINIMUM KHUSUS PERSPEKTIF
KEKUASAAN KEHAKIMANSanjaya Martua Hutasoit¹, Prof. Dr. Maroni,S.H., M.Hum², Eko Raharjo,S.H., M.H³Email: sanjayahutasoit19@gmail.com, maroni.1960@fh.unila.ac.id, eko.raharjo3@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstrak

Pidana minimum khusus merupakan ketentuan dimana dalam hal penjatuhan pidana maka dibatasi dengan minimal pidana. Pidana minimum khusus telah secara tegas diatur dalam ketentuan undang-undang. Namun terdapat beberapa putusan pidana yang justru menjatuhkan pidana dibawah minimum. Indonesia sebagai negara hukum, menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengandung kebebasan dan independensi hakim. Berdasarkan hal tersebut permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana penjatuhan pidana dibawah minimum dari perspektif kekuasaan kehakiman serta bagaimana dari segi pembedanya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Melalui pembahasan didapat hasil bahwa hakim menjatuhkan putusan dibawah ancaman minimum khusus secara jelas telah mengenyampingkan undang-undang, meskipun melekat kekuasaan kehakiman bukan berarti secara serta merta dapat menjatuhkan dibawah minimum. Terhadap hal ini penjatuhan dibawah minimum tidak dapat diberlakukan secara sama terhadap semua perkara dengan kata lain bersifat kasuistis. Terkait dengan pembedaan, penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Biaya Administrasi, QRIS, Perlindungan Konsumen

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan tugasnya yaitu menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Hakim merupakan salah satu organ penting dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri. Hakim merupakan penentu yang memutuskan bagaimana sebuah hukum dan keadilan itu ditegakkan. Putusan hakim merupakan “akhir” dari jalannya sebuah proses peradilan, termasuk dalam peradilan pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara tentu harus berdasarkan pertimbangan yang cukup serta memperhatikan berbagai aspek, termasuk ketiga aspek yang memiliki esensinya tersendiri dalam sebuah putusan hakim, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum itu sendiri tentu sangat diperhitungkan keberlakuannya dalam sebuah penyelenggaraan kehidupan suatu negara sebagai negara hukum, termasuk Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dasar Negara Indonesia. Berkaitan dengan hal ini dapat dikaitkan keberlakuan asas tersebut dalam sistem pidana dengan adanya sanksi pidana minimum khusus. Pidana merupakan penjatuhan daripada pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau dapat dikatakan dengan proses penerapan hukuman terhadap si pelaku.¹Tindak pidana itu sendiri merupakan suatu perbuatan (peristiwa) dimana terjadi sebuah pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, dan terhadap pelaku melanggar dapat dihukum dengan pidana itu.

Pidana terhadap pelaku tentu melalui pertimbangan-pertimbangan oleh hakim. Dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kebebasan atau independensi dalam menjatuhkan pidana, namun dalam hal ini tetap harus memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum Pidana merupakan hukum yang sering dijadikan upaya dalam menanggulangi kejahatan. Orang yang terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka dapat dijatuhi pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku ialah sanksi pidana yang diancam terhadap perbuatan

¹ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pidana Indonesia dan Sanksi Pidana Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1, 2018:118-134, hlm. 122.

pidana yang dilakukan. Sanksi pidana telah tercantum dalam ketentuan setiap pasal peraturan pidana. Tentu sanksi antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lain berbeda (seperti perbedaan lamanya ancaman pidana penjara waktu tertentu). Sanksi pidana dengan sebuah sistem peradilan pidana tentu memiliki keterkaitan yang erat. Sanksi pidana merupakan yang menentukan bagaimana penerapan penyelesaian perkara tindak pidana itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) telah menyatakan adanya jenis-jenis sanksi yaitu pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan. Sebagaimana diketahui bahwa pidana penjara memiliki dua klasifikasi lagi yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu. Sehubungan dengan hal ini, terdapat sanksi pidana minimum khusus atau sering disebut sebagai ketentuan pidana minimum khusus. Ketentuan pidana minimum khusus, pada umumnya tercantum dalam jenis pidana penjara waktu tertentu atau pidana denda.

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur diluar KUHP, dan dasar hukum terhadap keberlakuan ketentuan tindak pidana khusus adalah Pasal 103 KUHP dan Pasal 63 ayat

(2) KUHP. Penentuan ancaman minimum khusus bermacam ragam, sehingga dalam hal ini lamanya ancaman pidana dalam batasan minimum khusus tergantung pada jenis tindak pidananya sehingga tidak ada ketentuan atau pedoman yang baku dalam pelaksanaan atau penerapannya.² Kembali lagi bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai kehendaknya, namun dengan dianutnya sistem pidana minimum khusus memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim didalam menjatuhkan putusan, meskipun aturan atau pedomana pelaksanaan pidana minimum khusus tidak ada.³

Ancaman pidana minimum merupakan ketentuan yang menyatakan bahwa adanya batas minimal pidana yang dijatuhkan terhadap ancaman bagi pelaku pelanggar. Ketentuan ancaman pidana minimum ini hanya terdapat didalam undang-undang khusus. Sebagaimana tentu yang menjadi dasar dalam sebuah keberlakuan undang-undang pidana khusus ialah Pasal 103 KUHP.⁴ Bahwa keberlakuan ketentuan umum KUHP diberlakukan, terkecuali

² Wijaya Puspita, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 64.

³ Romulus, Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016, hlm. 9.

⁴ Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 3.

peraturan perundang- undangan mengatakan lain. Maka pidana minimum yang tercantum diluar KUHP memiliki eksistensinya sendiri dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP, yang pada pokoknya memaparkan bahwa apabila suatu tindak pidana diatur didalam dua atau lebih undang-undang, maka yang lebih diutamakan adalah undang-undang khusus.

Penjatuhan pidana merupakan wewenang yang dimiliki oleh hakim. Setiap hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, tentu harus berdasarkan peraturan perundang- undangan. Jika dikaitkan antara pidana minimum dengan penjatuhan pidana, yang dimana dalam hal hakim memutus suatu perkara dibawah ancaman minimum khusus tersebut. Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus, jika kita lihat dari aspek legalitas, tentu hal ini bertentangan. Sebagaimana asas yang paling mendasar dalam sebuah keberlakuan atau proses penyelenggaraan hukum pidana adalah asas legalitas yang menjamin hukum itu diselenggarakan. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada hukum pidana yang mengatur perbuatannya. Kemudian bagaimana dengan tujuan pemidanaan itu sendiri jika dalam hal kasus yang diputus dibawah ancaman pidana minimum khusus. Dapat terlihat bahwa penjatuhan pidana dibawah minimum tersebut telah melanggar undang-undang, apalagi undang-undang telah secara jelas dan tegas menyatakan adanya pidana yang menjadi batasan bagi hakim dalam memutus suatu perkara terhadap terdakwa.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa hakim memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau bebas dari intervensi pihak manapun. Kekuasaan kehakiman itu sendiri dapat dimaksudkan dalam hal hakim secara bebas memutus pidana terhadap terdakwa, namun dalam hal ini tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut adanya kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Menurut KBBI, bebas merupakan “merdeka, lepas sama sekali, tidak terhalang untuk berbuat apapun”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kekuasaan dalam kehakiman merupakan kekuasaan yang tidak dapat diintervensi, atau campur tangan dari berbagai pihak. Hakim dituntut untuk dapat bersikap netral dan objektif. Hal ini berkaitan juga dengan sifat “imparsial”, yang tidak memihak. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana gambaran mengenai penjatuhan pidana minimum khusus itu sendiri dan bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif kekuasaan kehakiman dan tujuan pemidanaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dimana

dalam penulisan ini melihat dari ketentuan-ketentuan norma hukum yang berkaitan dengan topik penulisan ini. Metode pengumpulan data ialah melalui pengumpulan bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penulisan ini, seperti halnya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku literatur hukum, atau bahan hukum tertulis lainnya. Sehingga data yang dipergunakan dalam penulisan ini ialah data sekunder. Bahan hukum primer ialah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun ketentuan norma yang berkaitan dengan topik penulisan ini. Bahan hukum sekunder, ialah buku, jurnal, ataupun literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penulisan ini. Kemudian analisis data menggunakan metode kualitatif, menggambarkan hasil penelitian dengan menguraikan data yang telah diperoleh dengan jelas dan logis.⁵ KUHP ada pengaturan bahwa pidana penjara waktu tertentu adalah paling pendek satu hari (Pasal 12 ayat (2)), namun memang pasal tindak pidana yang diatur dalam KUHP menggunakan sistem pidana maksimal. Beberapa undang-undang yang mengatur adanya ketentuan pidana minimum ialah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan sebagainya dan sebagainya. Nomenklatur terkait pidana minimum ini berbeda-beda, ada yang menyebutkan “paling singkat” atau “paling pendek”.

Eksistensi pidana minimum khusus ini dilatarbelakangi dengan pemikiran:⁶

1. Mencegah atau meminimalisir adanya kesenjangan antara putusan pidana yang perkaranya dapat diperbandingkan (disparitas pidana)
2. Sebagai upaya mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan (tujuan pemidanaan prevensi khusus) terutama tidak pidana berat dan meresahkan masyarakat.
3. Jika pidana maksimum dapat diperberat dalam kondisi tertentu, maka pidana minimum hendaknya dapat diperberat dalam kondisi tertentu pula.

Penjatuhan dibawah pidana minimum khusus merupakan suatu putusan yang dimana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dibawah ketentuan ancaman pidana minimal yang telah tercantum dalam undang-undang pidana. Sebagai contoh, salah satu pasal yang menganut pidana minimum adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2024, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 122-127.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana, (2017), hlm. 127.

Jaminan Fidusia, yang pada intinya menyatakan siapa saja yang memberi keterangan tidak benar (menyesatkan) yang jika hal itu diketahui salah satu pihak maka tidak akan diadakannya perjanjian fidusia, perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun. Sebenarnya terdapat putusan-putusan yang memang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum, diantaranya Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk, yang memutus 10 bulan (diputus berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pidana minimalnya ialah 1 tahun), Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PT Bna yang memutus 2 tahun pidana penjara (putusan terhadap tindak pidana narkoba, dimana diputus berdasarkan pasal 112 Undang-Undang narkoba dengan ancaman minimum pidana penjara 4 tahun). Dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana dibawah minimum berarti sama saja telah mengenyampingkan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan kehakiman merupakan perwujudan dari karakteristik negara hukum yaitu adanya pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) serta peradilan yang bebas dan adil.

PEMBAHASAN

Ketentuan minimum khusus merupakan salah satu upaya guna mencegah adanya disparitas putusan hakim, atau kesenjangan antara putusan yang dapat diperbandingkan. Sebenarnya dalam KUHP ada pengaturan bahwa pidana penjara waktu tertentu adalah paling pendek satu hari (Pasal 12 ayat (2)), namun memang pasal tindak pidana yang diatur dalam KUHP menggunakan sistem pidana maksimal. Beberapa undang-undang yang mengatur adanya ketentuan pidana minimum ialah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan sebagainya dan sebagainya. Nomenklatur terkait pidana minimum ini berbeda-beda, ada yang menyebutkan “paling singkat” atau “paling pendek”. Eksistensi pidana minimum khusus ini dilatarbelakangi dengan pemikiran:⁶

1. Mencegah atau meminimalisir adanya kesenjangan antara putusan pidana yang perkaranya dapat diperbandingkan (disparitas pidana)
2. Sebagai upaya mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan (tujuan pemidanaan prevensi khusus) terutama tindak pidana berat dan meresahkan masyarakat.
3. Jika pidana maksimum dapat diperberat dalam kondisi tertentu, maka pidana minimum hendaknya dapat diperberat dalam kondisi tertentu pula.

Penjatuhan dibawah pidana minimum khusus merupakan suatu putusan yang dimana

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dibawah ketentuan ancaman pidana minimal yang telah tercantum dalam undang-undang pidana. Sebagai contoh, salah satu pasal yang menganut pidana minimum adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada intinya menyatakan siapa saja yang memberi keterangan tidak benar (menyesatkan) yang jika hal itu diketahui salah satu pihak maka tidak akan diadakannya perjanjian fidusia, perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun. Sebenarnya terdapat putusan-putusan yang memang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum, diantaranya Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk, yang memutus 10 bulan (diputus berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang pidana minimalnya ialah 1 tahun), Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PT Bna yang memutus 2 tahun pidana penjara (putusan terhadap tindak pidana narkoba, dimana diputus berdasarkan pasal 112 Undang-Undang narkoba dengan ancaman minimum pidana penjara 4 tahun). Dapat dikatakan bahwa penjatuhan pidana dibawah minimum berarti sama saja telah mengenyampingkan apa yang ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan kehakiman merupakan perwujudan dari karakteristik negara hukum yaitu adanya pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) serta peradilan yang bebas dan adil. Negara hukum merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum pertama-tama dikemukakan oleh plato, yang semakin dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato, penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.⁷ Aristoteles memperkuat gagasan Plato tersebut, yang ditulis olehnya dalam buku *Politica*. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum, dimana terdiri atas unsur pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintahan berdasarkan hukum, dan pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat.⁸ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan yang lainnya dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu prinsip negara hukum. Mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka prinsip negara hukum dimana adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka harus diterapkan dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan merupakan lembaga negara yang independen yang tidak dapat

⁷ Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 66.

⁸ Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 2.

dipengaruhi oleh kekuasaan lain.⁹

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Ketiga kekuasaan tersebut ditujukan guna menghindari adanya *abuse of power*, atau kekuasaan hanya pada satu tangan saja yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yudikatif, yang berfungsi dalam hal mengadili. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, akan tetapi kemerdekaan kekuasaan kehakiman tersebut bukan berarti tidak terbatas, namun harus tetap memperhatikan rambu-rambu profesionalitas, integritas, dan kredibilitas.¹⁰ Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari berbagai intervensi (campur tangan atau paksaan) dari pihak manapun termasuk dari kekuasaan lembaga lain atau pihak-pihak diluar pengadilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani dapat diwujudkan demi tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.¹¹ Jika dikaitkan dengan “kebebasan hakim” yang melekat pada diri hakim, bahwa dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat oleh apapun, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.¹² Penulis memahami bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang ada pada diri hakim, kebebasan untuk mempertimbangkan segala fakta hukum yang diperoleh melalui persidangan termasuk kebebasan dalam memutus suatu perkara pidana. Hakim sebagai seseorang yang dilekatkan kepadanya kekuasaan kehakiman, harus lepas dari intervensi atau campur tangan dari berbagai pihak. Hakim dalam memutus harus sesuai hati nuraninya dalam menegakkan keadilan dan efektivitas hukum itu sendiri.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan, dan dilarang menolak dengan alasan hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas, sehingga dalam hal ini pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan tidak terdapat

⁹ Ery Setyanegara, “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44, Nomor 4, Desember 2014, hlm. 466.

¹⁰ Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, Nomor 4, Desember 2012, hlm. 665-667.

¹¹ Sofyan Jailani, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 6, No.2, 2012, hlm. 5.

¹² Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012, hlm. 9.

hukum atau tidak jelas hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengaturnya, karena itu disinilah hakim berperan dalam menemukan atau menafsirkan hukum sehingga dapat diterapkan dalam situasi konkret (perkara) yang diajukan kepadanya.¹³ Terkait hal ini apabila hukum telah mengatur secara jelas dan tegas maka tidak diperlukan penafsiran dan penemuan hukum lebih lanjut. Hal tersebut juga sesuai dengan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan seluruh Indonesia pada tahun 2009, pada halaman 3, menyatakan bahwa sepanjang ketentuan Undang-Undang sudah jelas dan tegas, maka ketentuan Undang-Undang yang harus diterapkan. Berdasarkan hal tersebut, apabila aturan tidak jelas atau tidak ada maka dicari atau diterapkan nilai-nilai hukum yang berlaku. Andaikata hal tersebut tidak ada, maka baru dilakukan penemuan hukum atau penciptaan hukum oleh hakim. Berdasarkan analisis penulis, kekuasaan kehakiman memberikan kebebasan kepada hakim dalam memutus suatu perkara. Termasuk kebebasan untuk menemukan hukum, namun jika hukumnya telah secara tegas dan jelas maka tidak perlu dilakukan penafsiran lebih lanjut. Jika berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan pidana minimum yang telah diatur secara jelas tidak dapat dikesampingkan, karena terhadap ketentuan terhadap ancaman pidananya telah jelas dan tegas sehingga tidak memerlukan interpretasi (penafsiran) lebih lanjut. Pedoman pemidanaan terkait pelaksanaan penjatuhan pidana dibawah minimum khusus sebenarnya belum ada, hanya terdapat beberapa SEMA sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dan itupun pada beberapa tindak pidana tertentu saja. Penjatuhan pidana dibawah minimum ini pernah dijadikan pembahasan dalam rapat kerja nasional yang diadakan Mahkamah Agung dengan seluruh Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tahun 2009, menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah pidana minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis, akan tetapi harus diingat bahwa penerapan hal tersebut bersifat kasuistik, tidak berlaku umum. Berdasarkan hal tersebut dapat dipaparkan bahwa sebuah penjatuhan pidana minimum khusus tidak dapat diberlakukan sama untuk seluruh perkara, penerapan terhadap hal ini harus secara hati-hati dan cermat, terlebih tidak ada dasar yang mengatur terkait penjatuhan pidana minimum itu sendiri. Hakim dituntut dan diharapkan untuk dapat bertindak berdasarkan pertimbangan secara cermat, hati-hati, dan selektif dalam menjatuhkan sebuah putusan. Jika setiap perkara diberlakukan secara sama atau sejajar (semua perkara dapat diputus di bawah

¹³ Yuristawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka", *Jurnal Lec Renaissance*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 91.

ancaman minimum khusus) dapat menimbulkan kekhawatiran termasuk halnya dalam mencapai sebuah tujuan daripada pembuat undang-undang dalam menerapkan (menentukan) ancaman minimum khusus terhadap suatu tindak pidana, yang bahkan bisa berdampak pada eksistensi nilai kepastian hukum dalam masyarakat menjadi sesuatu hal yang sulit terwujud.

Terhadap penjatuhan minimum khusus ini, di beberapa perkara terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memaparkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat mengesampingkan ketentuan pidana minimum yang telah diatur oleh undang-undang. Seperti halnya terkait perkara narkoba, yang berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 merupakan rumusan hasil yang diperoleh dari rapat pleno yang diadakan oleh Mahkamah Agung, rumusan SEMA tersebut dalam kamar pidana mengenai narkoba, pada intinya memaparkan bahwa hakim dalam memeriksa serta memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih tepatnya pada pokoknya SEMA tersebut dalam perkara pidana narkoba menjelaskan bahwa hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum dengan adanya pertimbangan yang logis dan jelas (cukup) apabila Jaksa mendakwakan dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, akan tetapi melalui proses persidangan di pengadilan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkoba dan terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil. Kemudian SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pada rumusan 2 perkara narkoba memaparkan kategori penyalahguna dalam hal tidak tertangkap tangan si pelaku sedang mengonsumsi (memakai) narkoba, serta dalam rumusan perkara anak hal dimana pelaku adalah anak atau perkara tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian maupun dengan adanya pertimbangan yang memenuhi aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif, dan rasa keadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa tidak semua perkara dapat dilakukan penjatuhan pidana dibawah minimal, ada hal-hal tertentu yang memang dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana terhadap perkara-perkara yang diatur dalam kedua SEMA tersebut.

Pandangan mengenai implementasi kebebasan hakim sebenarnya masih terdapat perbedaan persepsi bagi beberapa pihak maupun hakim terhadap hal tersebut. Mengenai kebebasan hakim meskipun ada kemandirian didalamnya, ada yang menyatakan kebebasan itu tetap dibatasi oleh undang-undang dan juga ada yang menyatakan bahwa kebebasan hakim dibatasi

dengan adanya tanggungjawab dalam mengejewantahkan keadilan.¹⁴ Dengan kata lain pemahaman akan hal ini terbagi menjadi dua hal, disatu sisi terdapat hakim yang berpendapat bahwa ketentuan ancaman pidana minimum khusus harus dipatuhi dan tidak dapat dikesampingkan, sedangkan di sisi yang lain terdapat hakim yang berpendapat bahwa hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus demi tercapainya keadilan¹⁵. Terdapat sudut pandang bahwa pidana minimum dimungkinkan dalam hal untuk mencapai nilai keadilan, ada juga sudut pandang dimana dikesampingkan sebuah ketentuan undang-undang akan mengenyampingkan kepastian hukum itu sendiri yang berdampak pada ketidakadilan dalam masyarakat.

Penegakkan sebuah hukum itu sendiri, termasuk dalam hal penjatuhan putusan tentu harus memperhatikan, mempertimbangkan, dan mempertanggungjawabkan nilai keadilan yaitu *legal justice*, *social justice*, dan *legal justice*.¹⁶ Suatu penegakkan hukum pidana (proses peradilan pidana) yang bertitik tumpu pada keseimbangan. Keseimbangan yang memperhatikan berbagai kepentingan seperti halnya kepentingan korban kejahatan, kepentingan pelaku, maupun kepentingan masyarakat. Lebih lanjut terkait kepentingan masyarakat (bahwa adanya perlindungan terhadap masyarakat) yang merujuk pada asas legalitas dan perlindungan individu yang merujuk pada asas culpabilitas (tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan). Sehingga berdasarkan hal ini tidak hanya melihat pada keseimbangan yang berfokus hanya pada pelaku saja.

Sanksi pidana minimum juga merupakan pedoman pemidanaan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “pedoman” memiliki arti alat untuk menunjukkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pedoman pemidanaan merupakan suatu arahan dan petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya. Seperti halnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyertakan batasan minimal ancaman pidananya adalah 1 tahun. Hal tersebut secara implisit merupakan pedoman bagi hakim dalam memutus suatu perkara, menjadi arahan bagi hakim dalam memutus dengan memperhatikan adanya ketentuan ancaman pidana itu sendiri. Memang dalam sebuah

¹⁴ *Op.cit*, hlm. 264.

¹⁵ Wajihatut Dzikikriyah, “Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus bagi Pelaku Dewasa Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif *Restorative Justice*”, Artikel, Pengadilan Negeri Sumedang, 2020, hlm. 2.

¹⁶ Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan, *Majalah Varia Peradilan*, 2006:1-17, hlm. 11.

penegakkan hukum itu ditujukan guna menegakkan keadilan, oleh sebab itu adanya batasan minimal diselaraskan dengan pertimbangan nilai keadilan dalam penerapannya. Meskipun undang-undang memang dibentuk berdasarkan kekuasaan legislatif (lembaga legislatif), yang mungkin terdapat unsur politik didalamnya, namun meski begitu hal tersebut merepresentasikan lembaga tersebut sebagai perwakilan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut sebuah pemidanaan tentu memiliki tujuan. Terdapat beberapa teori yang mendasari makna daripada tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu untuk membalaskan perbuatan jahat atas kesalahan yang dilakukan (teori absolut), untuk melindungi masyarakat dan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat (teori relatif), dan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat (teori gabungan). Terkait teori gabungan merupakan teori yang didasari atas tujuan dalam teori absolut dan relatif. Penulis memahami, dewasa ini pemidanaan di Indonesia terus diupayakan agar menjadi sebuah sistem yang lebih baik dalam penerapannya yang dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana. KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan KUHP Nasional menjadi salah satu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. KUHP baru, terkait tujuan pemidanaannya antara lain mencegah adanya kejahatan untuk melindungi masyarakat, melakukan pembinaan terhadap terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik, mengembalikan keseimbangan, dan memberikan efek jera terhadap pelaku.¹⁷ Sehubungan dengan hal tersebut penjatuhan pidana dibawah minimum tentu dapat menimbulkan kekhawatiran terkait efek jera terhadap pelaku, apalagi melalui proses pembinaan yang tentu membutuhkan waktu. Sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwa pemidanaan yang dilakukan hakim terhadap pelaku, tentu harus mempertimbangkan segala aspek. Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, dalam memutus diberi kepatutan untuk memahami dan menggali nilai-nilai masyarakat (Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Hakim dalam melaksanakan tugasnya selain menerapkan hukum juga memperhatikan nilai kepatutan, kepentingan umum, maupun keadilan. Akan tetapi, jika peraturan hukum itu sudah jelas maka ketentuan undang-undang itulah yang harus dijalankan. Kewajiban tersebut diberlakukan dalam hal hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara. Hal tersebut juga menunjukkan kebebasan bagi hakim dalam memeriksa perkara pidana, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum dan penafsiran hukum.

¹⁷ Muhammad Idris Nasution, Muhammad Ali, Fauziah Lubis, "Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia; Kajian Literatur atas KUHP Baru", *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1, 2024: 16-23, hlm.19.

Kekuasaan kehakiman sebagai sebuah kekuasaan negara bukan berarti tidak ada batasnya, sebagaimana dalam negara hukum, setiap cabang kekuasaan negara harus memiliki batas-batas kewenangan. Kemerdekaan kekuasaan hakim dalam mengadili ialah tetap berpegang pada ketentuan hukum, pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sumpah jabatan dan kode etik, pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas putusannya dan kejujuran dalam keadilan menurut hati nuraninya.¹⁸Kebebasan maupun independensi hakim memang merupakan representasi sebagai prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, berkaitan dengan hal ini kekuasaan kehakiman bukan berarti tidak terbatas, namun tetap berdasarkan pada aturan hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai rambu-rambu bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Hal tersebut ditujukan agar menghindari adanya kesewenang-wenangan bagi hakim dalam melakukan tindakan.¹⁹Berdasarkan hal tersebut meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya namun harus tetap berada pada jalur undang-undang, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Memang pada praktiknya hukum dan keadilan sulit untuk diterapkan secara proporsional, hal inilah yang menjadi tantangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara agar dapat memenuhi nilai kepastian hukum yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ancaman minimum khusus merupakan ketentuan pidana yang dibatasi dengan minimal tertentu, yang terhadap hal ini hanya terdapat diluar KUHP (undang-undang khusus). Penjatuhan pidana dibawah minimum khusus, jika kita lihat dari aspek legalitas, tentu hal ini bertentangan. Sebagaimana asas yang paling mendasar dalam sebuah keberlakuan atau proses penyelenggaraan hukum pidana adalah asas legalitas yang menjamin hukum itu diselenggarakan. Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak ada hukum pidana yang mengatur perbuatannya. kebebasan hakim merupakan kebebasan yang ada pada diri hakim, kebebasan untuk mempertimbangkan segala fakta hukum yang diperoleh melalui persidangan termasuk kebebasan dalam memutus suatu perkara pidana. Hakim sebagai seseorang yang dilekatkan kepadanya kekuasaan kehakiman, harus lepas dari intervensi atau campur tangan dari berbagai pihak. Hakim dalam

¹⁸ Hotma P.Sibuea, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, 2006, Jakarta: Krakataw Book, hlm. 27

¹⁹ Fajar Pramusinto, Setiyono, "Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Putusan Pemidanaan di Bawah Batas Minimum Khusus Ditinjau Dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 485/Pid.Sus/2017/Pn.KWG)", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2, 2019: 1-15, hlm 8.

memutus harus sesuai hati nuraninya dalam menegakkan keadilan dan efektivitas hukum itu sendiri. Kekuasaan kehakiman sebagai sebuah kekuasaan negara bukan berarti tidak ada batasnya, sebagaimana dalam negara hukum, setiap cabang kekuasaan negara harus memiliki batas-batas kewenangan. Kemerdekaan kekuasaan hakim dalam mengadili ialah tetap berpegang pada ketentuan hukum, pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, sumpah jabatan dan kode etik, pertanggungjawaban terhadap masyarakat atas putusannya dan kejujuran dalam keadilan menurut hati nuraninya. Kebebasan maupun independensi hakim memang merupakan representasi sebagai prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, berkaitan dengan hal ini kekuasaan kehakiman bukan berarti tidak terbatas, namun tetap berdasarkan pada aturan hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai rambu-rambu bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Hal tersebut ditujukan agar menghindari adanya kesewenang-wenangan bagi hakim dalam melakukan tindakan. Berdasarkan hal tersebut meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya namun harus tetap berada pada jalur undang-undang, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Memang pada praktiknya hukum dan keadilan sulit untuk diterapkan secara proporsional, hal inilah yang menjadi tantangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara agar dapat memenuhi nilai kepastian hukum yang berkeadilan. Berkaitan dengan hal tersebut pembedaan dalam kekuasaan kehakiman, tentu memiliki tujuan. Memberi efek jera terhadap pelaku guna mencegah pelaku mengulangi kejahatannya lagi, sehingga dalam hal penjatuhan putusan dibawah ancaman minimum khusus dikhawatirkan tidak dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Dzikikriyah, Wajihatut. “Penyimpangan Penjatuhan Pidana Minimum Khusus bagi Pelaku Dewasa Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice”, Artikel, Pengadilan Negeri Sumedang, (2020).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Jailani, Sofyan, “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Fiat Justitia* 6, no. 2, (2012):1-7.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta, Kencana, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024
- Mulyadi, Lilik, *Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Varia Peradilan, (2006):1-17.
- Nasution, Muhammad Idris, Muhammad Ali, Fauziah Lubis, “Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia; Kajian Literatur atas KUHP Baru”, *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 1, (2024): 16-23.
- Pramusinto, Fajar, Setiyono, “Analisis Yuridis Mengenai Pemberian Putusan Pemidanaan di Bawah Batas Minimum Khusus Ditinjau Dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 485/Pid.Sus/2017/Pn.KWG), *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2, (2019): 1-15.
- Puspita, Wijaya. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1, (2019):55-73.
- Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Romulus, “Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016.
- Setyanegara, Ery. “Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif), *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, no. 4, (2014).

- Syatar, Abdul, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1, (2018):118-134.
- Subiyanto, Achmad Edi. “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4, (2012):662-680.
- Sibuea, Hotma P. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, 2006, Jakarta: Krakataw Book.
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka”, *Jurnal Lec Renaissance* 3, no. 1, (2018): 86-108.